



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 88/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/X/2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR : 38/PP.05.1-KPT/5105/KAB/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018 maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 38/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2019 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 88/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/X/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 38/PP.05.1-KPT/5105/KAB/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2019.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 30/PP.1-Kpt/5105/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 31/PP.1-Kpt/5105/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan
6. Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Keputusan.....

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 32/PP.1-Kpt/5105/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 36/PP.1-Kpt/5105/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR: 38/ PP.05.1-KPT/5105/KAB/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Ketentuan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 38/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



I WAYAN PUTRA SUIJANA